



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Siaran Pers**  
**31 Agustus 2018**

**Kepala Desa Leimea Leten menganggap bahwa informasi mengenai lembaga-lembaga Negara dan partisipa publik dalam proses pembuatan undang-undang dan akses terhadap peradilan adalah penting dan relevan dengan pekerjaan mereka sehari-hari**

Pada tanggal 23 Agustus 2018, JSMP melaksanakan sebuah pelatihan mengenai demokrasi, peranan lembaga-lembaga Negara, partisipa publik dalam proses pembuatan undang-undang dan akses terhadap peradilan formal kepada anggota dewan desa dan beberapa perwakilan masyarakat di Leimea, Kecamatan Atsabe, Kotamadya Ermera.

Para peserta yang mengikuti pelatihan tersebut berjumlah 30 orang yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 11 orang adalah perempuan. Para peserta kebanyakan adalah anggota dewan desa yang merupakan sasaran utama dari kegiatan pelatihan ini.

Pelatihan ini dengan tujuan, pertama untuk meningkatkan pengetahuan dari para anggota dewan dan beberapa anggota masyarakat yang memiliki pengaruh dalam komunitas mereka mengenai demokrasi, peranan lembaga-lembaga kedaulatan Negara, bagaimana partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang dan akses terhadap peradilan formal. Kedua, melalui pelatihan ini, para peserta akan meneruskan pengetahuan yang mereka peroleh kepada para anggota komunitas lainnya yang tidak hadir.

“Dalam masyarakat timor otoritas lokal, terutama para anggota dewan desa memegang peran penting di komunitas mereka. Oleh karena itu, diharapkan melalui pelatihan ini dapat memperdalam pengetahuan dasar mereka mengenai hal-hal terkait untuk menjalankan tugas mereka dengan baik untuk menangani masalah-masalah dalam komunitas mereka berdasarkan undang-undang dan mekanisme yang tepat’ kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Materi pelatihan yang tersebut dikelompokkan ke dalam dua sesi. Sesi pertama mengenai demokrasi, peranan lembaga-lembaga kedaulatan Negara, dan partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang. Sesi kedua mengenai akses terhadap peradilan formal.

Dalam sesi pembukaan Bapak Jose de Araujo selaku kepala desa setempat mengatakan bahwa pelatihan tersebut sangat penting bagi warga desanya, terutama bagi para kepala kampung karena pelatihan seperti ini hanya terjadi satu kali dalam setahun atau sekali dalam 2 tahun atau tidak sama sekali. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada para peserta untuk memanfaatkan kesempatan seperti ini untuk memahami dengan baik untuk menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan dapat diteruskan ke anggota masyarakat lain yang tidak ambil bagian dalam pelatihan tersebut.

Selama pelatihan para peserta mengangkat persoalan mengenai situasi politik terkini, secara khusus mengenai keputusan Presiden untuk tidak melantik nama-nama calon anggota kabinet yang terkait kasus pidana, secara khusus pandangan JSMP mengenai masalah konstitusionalitas dan legalitas terkait proses tersebut.

Masalah lain yang diangkat terkait dakwaan JPU yang dalam beberapa kasus tertentu tidak memiliki alat bukti yang cukup namun JPU tetap melakukan dakwaan. Selain itu para peserta juga mempertanyakan peranan JSMP selama ini, terutama yang berkaitan dengan usulan atau masukan yang diajukan oleh JSMP, apakah dipertimbangkan baik Parlemen Nasional dan Pemerintah atau tidak?

Di pihak lain, para peserta juga mempertanyakan kasus-kasus perdata seperti proses adopsi dan kasus-kasus yang melibatkan kesulitan untuk mengidentifikasi ayah dari anak bermasalah untuk bertanggung jawab yang kebanyakan terjadi dalam komunitas mereka.

Menanggapi isu-isu tersebut, dan secara khusus berkaitan dengan masalah pengangkatan anggota kabinet baru, JSMP menjelaskan bahwa isu-isu ini berkaitan dengan kompetensi atau kesalingtergantungan antara lembaga-lembaga kedaulatan Negara karena dalam prakteknya sering ada kebingungan karena Konstitusi tidak memberikan penjelasan resmi tentang ketentuan-ketentuan ini.

Ada juga diskusi tentang perbedaan antara "asas praduga tak bersalah" dan "kerahasiaan yudisial". Ketentuan mengenai praduga tidak bersalah berlaku di seluruh proses, mulai dari tahap investigasi hingga putusan akhir pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Prinsip pra-duga tidak bersalah tidak menghalangi proses persidangan bagi mereka yang telah dituntut secara resmi oleh Jaksa Penuntut Umum dan muncul di hadapan pengadilan. Bahkan selama proses naik banding, prinsip praduga tak bersalah terus berlaku dan berakhir ketika ada putusan akhir dari pengadilan tertinggi, yang di Timor-Leste adalah Pengadilan Banding.

Rahasia keadilan hanya berlaku selama proses investigasi, terutama dalam kasus-kasus yang masih di tingkat kejaksaan umum dan belum ada surat dakwaan resmi yang diajukan ke pengadilan. Ketika kasus sedang diselidiki, informasi ini tidak dapat dipublikasikan atau dibocorkan kepada publik.

Selain itu, Konstitusi tidak secara eksplisit memberikan kompetensi kepada Presiden untuk menolak para kandidat yang diajukan untuk menjadi anggota Pemerintah, karena hanya memberikan kewenangan untuk menunjuk/mengangkat. Presiden membuat keputusan untuk tidak menunjuk beberapa kandidat untuk dilantik menjadi anggota pemerintah semata-mata untuk mempromosikan pemerintahan yang baik berdasarkan hati nuraninya dan kepeduliannya terhadap kepentingan nasional dan untuk mempromosikan perang melawan korupsi. Namun,

untuk mengakhiri perdebatan tentang masalah ini JSMP mendesak para politisi untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan masalah dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, JSMP menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan ke pengadilan karena berdasarkan keyakinan bahwa ada informasi yang cukup.

Semua informasi ini hanya bisa dibuktikan selama persidangan di hadapan pengadilan. Ketika tuduhan tidak terbukti, orang yang didakwa tersebut harus dibebaskan atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun undang-undang juga mengizinkan jaksa untuk mengarsipkan kasus-kasus di mana tidak ada bukti yang cukup untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Itu tergantung pada penilaian masing-masing jaksa penuntut untuk setiap kasus untuk melanjutkan proses atau untuk memutuskan untuk mengarsipkan kasus-kasus tersebut.

Mengenai pendapat dan usulan JSMP ke Parlemen Nasional atau ke Pemerintah, meskipun Parlemen Nasional dan Pemerintah tidak mengakomodir semua pendapat yang disampaikan oleh JSMP, beberapa pemikiran JSMP telah dipertimbangkan oleh Parlemen dan Pemerintah. Contoh konkret adalah UU Media, Hukum tentang Tata Cara Pemberian Pengampunan dan Penetapan Hukuman, UU Pertanahan, dan lain-lain.

JSMP menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan masalah proses adopsi, aturan KUH Perdata telah menyediakan tatacara untuk melakukan proses adopsi. Untuk mengadopsi anak dari orang lain persyaratan tertentu harus dipenuhi untuk mengadopsi melalui pihak notaris, jika tidak maka proses adopsi tersebut akan dianggap ilegal dan anak yang diadopsi tidak akan memiliki hak hukum untuk mewarisi harta dari orang tua angkatnya.

Mengenai kasus-kasus di mana perihal ayah anak tidak dapat ditemukan untuk mendapatkan tunjangan, JSMP menjelaskan bahwa ketika seorang pria dan wanita terpisah dan tidak lagi ingin hidup bersama dan peristiwa semacam itu terjadi, itu adalah masalah sipil dan mereka bebas memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika seorang laki-laki dan perempuan memiliki anak dan jika salah satu atau keduanya meninggalkan anak maka mereka telah melakukan kejahatan karena mereka telah gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menyediakan nafkah dan dapat meminta Kantor Kejaksaan Umum untuk mewakili anak tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk memutuskan hak atas tunjangan. Namun, dalam kasus dimana tidak dapat menemukan ayah kandung dari anak tersebut yang telah menelantarkan anaknya itu akan sedikit menghadapi kesulitan.

Para peserta, dan para kepala kampung pada khususnya, memberikan komentar dan pandangan positif bahwa informasi yang mereka peroleh dapat membantu mereka untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di komunitas mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika tidak ada informasi semacam itu, mereka mungkin dapat menyelesaikan masalah yang tidak termasuk dalam kewenangan mereka dan kemudian mereka akan dihadapkan atau diadili di bawah hukum karena tidak melaporkan kasus yang seharusnya diproses melalui sistem peradilan formal. Para

peserta menekankan bahwa kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga harus dilaporkan kepada polisi untuk ditangani melalui sistem peradilan formal.

JSMP juga mewawancarai beberapa peserta untuk menanyakan kepada mereka sejauh mana pentingnya pelatihan ini dan apa yang dapat mereka lakukan untuk anggota masyarakat lainnya. Para peserta menjawab bahwa pelatihan ini penting karena mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peranan dari masing-masing lembaga kedaulatan negara, sehingga ketika terjadi masalah dalam kaitannya dengan kasus-kasus kriminal mereka tidak perlu membawanya ke Parlemen Nasional atau lembaga berdaulat lainnya, tetapi kepada polisi dan pengadilan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Meskipun pelatihan ini berdurasi seharian penuh, para peserta tetap tertarik dan antusias untuk mendengarkan, berpartisipasi dan belajar.

Pada saat sesi penutupan, kepala desa meminta peserta untuk menyampaikan informasi ini kepada anggota masyarakat yang belum memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini dan meminta kepada kepala kampung untuk menyelesaikan masalah dalam komunitas mereka melalui sarana dan jalur yang tepat, sebagaimana disampaikan melalui pelatihan yang diberikan oleh JSMP.

Kegiatan ini dimungkinkan dilakukan karena dukungan Pemerintah Australia melalui Kedutaan Besar Australia di Timor-Leste

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Email: [luis@jsmp.tl](mailto:luis@jsmp.tl)  
Telepon: 3323883 | 77295795